

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi berkembang begitu pesat seiring dengan perkembangan zaman, teknologi digunakan sebagai media komunikasi dan alat berinteraksi. Sebagai Salah satu media berinteraksi adalah dengan menggunakan teknologi khususnya internet dan telepon genggam yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi berbagai sektor, salah satunya adalah sektor industri perdagangan dan sektor industri keuangan di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang sedemikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.¹

¹ Niniiek Suparni, *CyberSpace (Problematika & Antisipasi Pengaturannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

Perkembangan teknologi telematika membawa dampak permasalahan baik dalam kehidupan sosial maupun hukum. Dampak permasalahan tersebut terletak pada karakteristik teknologi telematika itu sendiri, yang menciptakan pola perilaku antara individu dengan masyarakat.²

Kejahatan dalam bidang telematika ini merupakan sisi negatif dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Beberapa bentuk kejahatan telematika antara lain:

1. Penggunaan kartu kredit milik orang lain.
2. Transaksi perbankan.
3. Pemanfaatan kode rahasia (PIN) milik orang lain untuk penarikan uang tunai dari ATM.
4. Perikatan atau kontrak elektronik.
5. Penggunaan domain milik orang lain yang melanggar hak atas kekayaan intelektual.
6. Membuat, menyediakan, atau mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem.
7. Membuat, menyediakan, atau mengirimkan atau menghapus data elektronik yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain.
8. Mengakses jaringan komputer dengan maksud mencuri data (*hacker*).

Dari berbagai contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang selama ini telah di kenal seperti pencurian, pemalsuan,

² Dini Dewi Heniarti. (dkk.), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, dalam *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi)* Vol 3 No.1, 2005, Hlm. 28.

kejahatan kesusilaan, penggunaan hak milik orang lain tanpa izin, akan tetapi pelaksanaan tindak pidana dilakukan dengan menggunakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.³

Menurut Didik J. Rachaini,⁴ dalam pelaksanaannya sistem teknologi terpaksa berbenturan dengan nilai-nilai moral. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk teknologi informasi, seperti internet menyebabkan proses perkembangan teknologi informasi belum mencapai tingkat keamanan.

Aktivitas pinjam meminjam uang pada zaman dahulu hanya bisa dilakukan di Bank, saat ini setiap orang dapat melakukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi berbasis online hanya dengan mengunggah aplikasi teknologi finansial yang ada di telepon genggam, masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah tanpa harus pergi atau menghabiskan waktu ke Bank untuk meminjam uang.

Teknologi Finansial atau (*fintech*) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”⁵

³ Ibid.

⁴ Didik J. Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan pengantar Edisi Indonesia* dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*. Yayasan Obor, Jakarta, 2001.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 Ayat (1).

Salah satu jenis teknologi finansial adalah jenis (*peer to peer lending*) yang menyediakan platform pinjaman secara online. Teknologi finansial ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.⁶

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan demografi penduduk yang tersebar di berbagai pelosok. Indonesia memiliki modal besar untuk mendukung perkembangan teknologi finansial dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang mencapai 45 juta orang, serta total pengguna internet yang mencapai 150 juta. Atas dasar itu, perkembangan teknologi finansial adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional.⁷

Di tengah perkembangan teknologi finansial, masyarakat tidak menyadari terhadap penyelenggara yang meminjamkan dana merupakan perusahaan yang legal atau ilegal. Kemudian maraknya penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum *debt collector* atau penagih hutang teknologi finansial yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Hingga saat ini, berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 7 Agustus 2019, terdapat 127 perusahaan teknologi finansial yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁸.

⁶ Dunia Fintech “Dunia Fintech.com, Apa itu fintech dan jenis start up di Indonesia?” <https://www.duniafintech.com/apa-itu-fintech/> Diakses Pada Tanggal 1 September 2019 Pukul 19.00 WIB.

⁷ M Agus Yozami, Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech/> Diakses Pada Tanggal 1 September 2019 Pukul 20.00 WIB.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK Per 7 Agustus 2019*, diakses pada tanggal 2 September 2019 Pukul 08.00 WIB.

Hal tersebut juga masih banyak berbagai perusahaan yang masih dalam proses perizinan sehingga jumlah perusahaan ini juga akan dipastikan terus bertambah. Di tengah giatnya teknologi inovasi di bidang keuangan yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat banyak pula perusahaan teknologi finansial yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹

Dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini jumlah teknologi finansial (*fintech*) tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK telah mencapai sebanyak 1.230 entitas. Jumlah itu terdiri dari 404 entitas yang tercatat pada 2018 dan 826 entitas sepanjang 2019. Sehingga secara total sejak 2018 sebanyak 1.230 entitas. Data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan Satgas Waspada Investasi (SWI) pada 16 Juli 2019 sebanyak 143 teknologi finansial ilegal. Perlu diketahui juga bahwa teknologi finansial ilegal bukan merupakan ranah kewenangan OJK karena tidak terdaftar dari OJK. Sedangkan yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah teknologi finansial yang terdaftar dan berizin di OJK.¹⁰

Salah satu alasan berkembangnya pinjaman online yaitu syarat yang mudah, hanya bermodal kartu tanda penduduk (KTP) pengguna bisa memperoleh pinjaman. Adapun bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* pada umumnya yaitu: (1) Menyita barang dengan paksa, (2) Melakukan penganiayaan, (3)

⁹ Dwi Aditya Putra, "OJK: Ada 1.230 Fintech Illegal", https://www.liputan6.com/bisnis/read/4028001/ojk-ada-1230fintechilegal?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Diakses Pada Tanggal 2 September 2019 Pukul 09.15 WIB.

¹⁰ Ibid.

Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung, (4) Pencemaran nama baik seseorang.¹¹ Masalah yang muncul dalam teknologi finansial mengarah kepada dugaan pencemaran nama baik. Karena terdapat perbuatan yang mendistribusikan informasi, dokumen elektronik yang mengandung pencemaran nama baik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹²

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit memuat pengaturan mengenai *debt collector* dalam PBI 14/2/PBI/2012 ini dapat kita lihat dalam Pasal 17B Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 17 B PBI ini mengatur mengenai penagihan kartu kredit. Pasal 17 B Ayat (2) dan Ayat (3) ini berbunyi:¹³

(2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, Hlm. 61-62.

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1.

¹³ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit, Pasal 17 B Ayat (2) dan (3).

(3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:

- a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
- b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.

Ketentuan dalam PBI ini yang mengatur mengenai penagihan tunggakan hutang oleh *debt collector* juga terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) PBI yang berbunyi sebagai berikut:¹⁴

(1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib:

- a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
- b. melaporkan rencana dan realisasi kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia;
- c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit, Pasal 21.

APMK, seperti perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran atau jasa penagihan (*debt collector*).

Akan tetapi, saat ini data pribadi milik pengguna aplikasi lebih sering disalahgunakan oleh oknum *debt collector* sehingga tidak menimbulkan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi para pengguna teknologi informasi. Hingga saat ini beberapa kasus kejahatan yang menjadi viral di media sosial yaitu sebagaimana yang dilansir di laman Merdeka.com,¹⁵ Tim Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meringkus empat *debt collector* teknologi finansial yang telah menjadi tersangka. Keempat tersangka tersebut ditangkap berdasar laporan korban atas aduan pornografi, pengancaman, asusila, pengancaman kekerasan hingga pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul mengatakan bahwa keempat tersangka tersebut berasal dari PT VCard Technology Indonesia yang merupakan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial dengan merek Vloan.

Adapun kerugian dari para korban, salah satu dari mereka ada yang harus diberhentikan dari pekerjaannya, menanggung malu akibat penyebaran utang pada seluruh kontak yang terdapat pada telepon genggam korban, merasa terintimidasi dengan perkataan kasar dari para tersangka dan menjadi korban pelecehan seksual dari

¹⁵ Yuyu Agustini Rahayu, *4 Debt Collector Fintech Ditangkap Atas Aduan Pornografi, Pencemaran Nama Baik, Asusila dan Pengancaman*, <https://www.merdeka.com/uang/4-debt-collector-fintech-ditangkap-atas-aduan-pornografi-asusila-dan-pengancaman.html> Diakses Pada Tanggal 2 September 2019 Pukul 20.00 WIB.

tersangka yang mengirimkan berbagai konten serta perkataan pornografi serta pencemaran nama baik terhadap korban dalam grup Whatsapp yang mereka buat.

Kemudian Incash, perusahaan teknologi finansial tersebut diduga melakukan pencemaran nama baik seorang perempuan bernama Yuliana terkait penghinaan serta pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE). Poster wajah Yuliana tersebar luas di media sosial sejak Selasa 23 Juli 2019 di poster itu terdapat foto wanita yang memakai kaus putih bergaris horizontal hitam. Di bawah foto terdapat tulisan nama lengkap Yuliana Indriati dan keluarga Kristina. Kemudian ada tulisan yang menyatakan Yuliana rela digilir senilai Rp1.054.000 untuk melunasi utang di aplikasi teknologi finansial Incash.¹⁶

Maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum *debt collector* teknologi finansial (*fintech*) dalam hal ini untuk menggunakan penagihan secara tidak manusiawi dengan cara mencemarkan nama baik korban serta menggunakan cara kejahatan dengan dimensi baru.

Dengan mengemukakan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik atas permasalahan diatas untuk melakukan kajian terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum *debt collector*

¹⁶ R Boni Eko Wicaksono, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya bakal melaporkan Incash, perusahaan financial technology (*fintech*) atas dugaan pencemaran nama baik perempuan asal Solo bernama Yuliana, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190725/16/1128507/perusahaan-fintech-ini-dilaporkan-ke-polisi-terkait-penghinaan-wanita-solo> Diakses Pada Tanggal 2 September 2019 Pukul 12.30 WIB.

teknologi finansial tersebut dengan melihat dari perspektif hukum pidana Indonesia dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul:

“PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* TEKNOLOGI FINANSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelaku atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi diatas, maka maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pidana pelaku *debt collector* teknologi finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau penilaian suatu masalah yang dilakukan tentunya penulis berpendapat bahwa kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, khususnya tentang hal-hal yang membantu lembaga legislatif untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan undang-undang teknologi finansial khususnya hukum pidana serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna dan penikmat teknologi finansial dalam mengambil keputusan untuk hati-hati dan teliti serta berpikir kembali dalam kaitannya dengan pinjam meminjam berbasis online khususnya teknologi finansial yang tidak berizin karena terdapat penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum *debt collector* terhadap korban.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bahayanya pinjaman online berbasis teknologi finansial khususnya pada pengguna aplikasi teknologi finansial karena terdapat penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap korban.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 terkait Perlindungan Hak Privasi dalam hal penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”¹⁷

Kemudian Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan dalam Bunyi Pasal 1 yang dimaksud dengan data pribadi yaitu:¹⁸

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G Ayat (1).

¹⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Eletronik, Pasal 1.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Tetapi, secara implisit Undang-Undang ini mengatur pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Bunyi Pasal 26 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Pidana Ekonomi*" mengemukakan pernyataan *Ubi Societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada

¹⁹ Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.

hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah Games dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.²⁰

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (*rule of conduct for men behaviour in a society*) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.²¹

Menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (1998), menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih diandalkan sebagai salah satu politik kriminal, bahkan pada bagian akhir produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang ketentuan hukum pidana.²²

Untuk meneliti lebih lanjut dalam hal penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum *debt collector* teknologi finansial (*fintech*) ilegal

²⁰ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 1.

²¹ Ibid.

²² Dini Dewi Heniarti. (dkk.), Op.Cit, Hlm. 33.

di Indonesia, perlu diketahui bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²³

Masalah kejahatan merupakan masalah *universal*, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas – batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainya.²⁴

²³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 11.

²⁴ Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, Bandung, 2016, Hlm. 23.

Munculnya kejahatan–kejahatan dengan dimensi baru (*New dimention of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.²⁵

Berdasarkan hal tersebut kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*New dimention of crime*) dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan data pribadi yang di lakukan oleh oknum *debt collector* teknologi finansial dan pencemaran nama baik yang berdampak timbulnya kejahatan yang lebih besar seperti kerugian yang di alami oleh korban.

Hukum Pidana mengenal asas *ultimum remedium*, asas ini sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir setelah mempertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui bidang hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasinya (pencegahan dan penanggulangannya). Asas *ultimum remedium* ini sangat penting. Hal ini sesuai dengan pemikiran aliran modern yang di pelopori oleh Lambroso, Lacasagne, dan Ferri yang kemudian diteruskan oleh Von Liszt, Prins dan

²⁵ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017 Hlm. 113.

Van Hamel yang mendirikan *Internationale Association for Criminology* yang memiliki landasan bahwa:²⁶

1. Fungsi utama pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologi dan sosiologis.
3. Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Dalam penerapan hukum pidana hakim terkait pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)²⁷, yang menyatakan bahwa:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Data pribadi dan privasi sangat erat keterkaitannya. Perlu diketahui bahwa privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibility*), atau kendali atas informasi pribadi (*information control*), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi,

²⁶ Ibid, Hlm. 10-11.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1).

bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.²⁸

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau Lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut data privasi.

Definisi yang dikemukakan oleh Westin tersebut, kemudian dikembangkan oleh para pakar hukum lainnya terutama dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kemajuan teknologi maka data privasi seseorang dapat diakses, dikumpulkan, dan dimanipulasi secara cepat dan murah.²⁹

Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum *debt collector* teknologi finansial (*fintech*) ilegal yang memuat unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang telah diatur di dalam KUHP yaitu terdapat pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:³⁰

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,

²⁸ Sinta Dewi Rosadi *Cyberlaw (Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional)*, Refika aditama, Bandung, 2015, Hlm. 1.

²⁹ Ibid Hlm. 26.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 Ayat (1).

diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (2) KUHP, yang menyatakan:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”³¹

Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³²

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan salah satu kejahatan terhadap kehormatan orang, yang dilakukan oleh oknum *debt collector* teknologi finansial pada dasarnya telah diatur dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan:³³

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 Ayat (2).

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 311 Ayat (1).

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (3).

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur mengenai ketentuan pidana, menyatakan bahwa:³⁴

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Teori

Teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁵

³⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (1).

³⁵ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm. 1.

T Subarsyah Sumadikara mengemukakan bahwa:³⁶ penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani, untuk memperoleh *output* berupa produk tindakan, yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang, menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai Demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.³⁷

³⁶ Ibid.

³⁷ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 23.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori Penegakan Hukum Pidana membicarakan tentang penegakkan hukum pidana, ada beberapa teori yang menyertainya antara lain:³⁸

1) Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apapun dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

2) Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (preventif).³⁹

³⁸ Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.III, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 23.

³⁹ Ibid Hlm. 25.

3) Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Tokoh dalam teori gabungan adalah Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴¹

⁴⁰ Ibid Hlm. 27.

⁴¹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.II, Prenada Media Grup, Depok, 2018, Hlm. 16.

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum *debt collector* di Indonesia.

2. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer ini terdiri dari:

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
6. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.
7. Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang Undang dan/atau hasil penelitian dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel dan surat kabar, majalah serta situs internet.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data.⁴³ Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan.

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁴⁴

5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif Normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

1) Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

⁴³ Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-19, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 224.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung Jalan Taman Sari No. 1 Bandung.
- 2) Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung Jalan Purnawarman No. 59 Bandung.
- 3) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

G. Sistematika Penelitian

Untuk dapat mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum dari skripsi ini yang terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* TEKNOLOGI FINANSIAL

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang dapat dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan yang terdiri dari teori perlindungan data pribadi, penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik serta teori penegakan hukumnya dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB III KASUS – KASUS MENGENAI MENGENAI MODUS OPERANDI YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* TEKNOLOGI FINANSIAL

ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kasus-kasus modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial (*fintech*) atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik serta penegakan hukumnya dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* TEKNOLOGI FINANSIAL SERTA PENEGAKAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis kasus-kasus modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* teknologi finansial (*fintech*) atas pencemaran nama baik serta penegakan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas apa yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya, dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.